

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2012:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) dalam melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penerapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

APBD adalah suatu anggaran daerah (Abdul Halim 2004:16). APBD merupakan program pemerintah daerah dalam bentuk angka. Unsur-unsur anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
- b. Adanya sumber penerimaan yaitu target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka

d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

2. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD yaitu:

a. Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
- 2) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- 4) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- 5) Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- 6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

b. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD adalah perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- b) Dana Perimbangan
- c) Pendapatan Daerah Yang Sah

2) Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- a) Belanja langsung
- b) Belanja tidak langsung

3) Surplus/ Defisit APBD

- a) Penerimaan Pembiayaan
- b) Pengeluaran Pembiayaan

3. Laporan Keuangan

Menurut (Munawir, 2004) laporan keuangan digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan dari kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dengan cara setepat -tepatnya sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan.

Tujuan dari laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Aktivitas ekonomi di Indonesia dapat dibagi ke dalam sektor

privat, sektor publik dan sektor nirlaba. Khususnya di sektor publik dikenal adanya dua entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, aset dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka menurut peneliti laporan keuangan adalah suatu data yang menunjukkan laporan keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan tersebut kepada perusahaan dan pihak-pihak berkepentingan dengan perusahaan bersangkutan.

4. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2001:329), kinerja adalah suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi.

b. Penilaian Kinerja

Penilaian merupakan suatu proses atau system yang digunakan dalam menentukan nilai kuantitatif sesuai objek, perkara, atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan. Penilaian kinerja merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Bastian, 2001:121)

1) Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:121) untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- a) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, penilaian kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan public.
- b) Untuk mengalokasikan sumber daya dan keputusan.
- c) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2) Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Penilaian Kinerja Keuangan Daerah harus mencakup penilaian Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Menurut Mohamad Mahsun (2012:196) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi:

- a) Indikator masukan (Inputs), yaitu: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.
- b) Indikator Proses (Proses), yaitu : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
- c) Indikator Keluaran (Output), yaitu : jumlah atau produk yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.
- d) Indikator Hasil (Outcome), yaitu: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, produktivitas para karyawan atau pegawai
- e) Indikator Manfaat (Benefit), yaitu: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat
- f) Indikator Impact, yaitu: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

3) Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi organisasi, adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
- b) Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
- c) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaanya.
- d) Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada
- e) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah

- f) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif (Ulum,2004:277).

5. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut (Samryn, 2011), analisis rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi sangat berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan perusahaan.

Menurut (Harahap, 2006:297) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas mengenai pengertian rasio keuangan, maka menurut peneliti rasio keuangan adalah hasil angka-angka yang diperoleh setelah melakukan perbandingan terhadap laporan keuangan.

Ada beberapa cara untuk menilai kinerja keuangan Daerah adalah dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang digunakan yaitu : Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

a. Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa rasio efektivitas merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus Rasio Efektivitas yaitu:

$$\text{Realisasi Efektivitas} = \frac{\text{Reallisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase	Kriteria
(X > 100%)	Efektif
(X = 100%)	Efektivitas Berimbang
(X < 100%)	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) menunjukan tidak efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) menunjukan efektivitas seimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) menunjukan efektif.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%.

Rasio efisiensi menunjukan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Madiasmo

(2013:112) yang menyatakan bahwa jika semakin kecil rasio efisien menunjukkan kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus rasio efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Kriteria Pengukuran Efisiensi

Presentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efektivitas Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mohammad Mahsun (2011:187)

c. Rasio Keserasian

Rasio keserasian merupakan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012:236) semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin menunjukkan presentase Belanja Investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian yaitu:

1) Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menunjukkan laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi.

Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut Mahmudi (2010:164) Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rumus rasio belanja operasi yaitu:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberi manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudi (2010:164) Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah yaitu antara 5-20%. Rumus Rasio belanja modal yaitu:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rasio belanja modal (pembangunan) yang relative masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

d. Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2010:138) rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Rumus rasio pertumbuhan yaitu:

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}$$

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya positif. Menunjukkan bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Apabila semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya negatif. Menunjukkan bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian merupakan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah adalah komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus rasio kemandirian yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha (2013:82)

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

B. Peneliti Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2019” peneliti mengambil beberapa penelitian sebagai rujukan untuk mencari teori-teori dalam penelitian ini. Beberapa skripsi terdahulu yang menjadi rujukan antara lain:

Skripsi Wita Liantino (2018), melakukan penelitian tentang “Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) di Kota Surakarta tahun 2012-2016”. Berdasarkan hasil penelitian analisis menggambarkan bahwa Kinerja Keuangan BPPKAD Kota Surakarta dilihat dari 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dianggap tinggi yang termasuk dalam pola delegatif 2) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kota Surakarta termasuk dalam kategori belum efektif sehingga harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang

berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinyatakan tidak efisien sehingga Pemerintah Kota Surakarta harus mengurangi besarnya belanja yang dikeluarkan 4) Rasio Aktivitas dianggap cukup baik, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam melakukan kegiatan kebutuhan pembangunan daerah tersebut 5) Rasio Pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan sehingga membuat kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Kota Surakarta.

Diah Nurdiwaty, dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Kediri Tahun 2009-2012”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode lintas waktu (time series) dan metode lintas seksi (cross section) tentang analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah dinyatakan cukup baik, rasio kemandirian terhadap kinerja keuangan dinyatakan baik, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan tidak baik serta rasio efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja keuangan dinyatakan baik.

Skripsi Joko Pramono (2011), melakukan penelitian tentang “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2011”. Berdasarkan hasil analisis data menggambarkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang masih kurang yaitu pada aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44% (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD

cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011).

Tabel 2. 4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Wita Liantino Tahun 2018	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) di Kota Surakarta tahun 2012-2016	Hasil penelitian analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPPKAD Kota Surakarta dilihat dari 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dianggap tinggi yang termasuk dalam pola delegatif 2) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kota Surakarta termasuk dalam kategori belum efektif sehingga harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinyatakan tidak efisien sehingga Pemerintah Kota Surakarta harus mengurangi besarnya belanja yang dikeluarkan 4) Rasio Aktivitas dianggap cukup baik, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam melakukan kegiatan kebutuhan pembangunan daerah tersebut 5) Rasio Pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan sehingga membuat kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Kota Surakarta
2	Diah Nurdiwaty, dkk Tahun 2012	Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Kediri Tahun 2009-2012	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode lintas waktu (time series) dan metode lintas seksi (cross section) tentang analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah dinyatakan cukup baik, rasio kemandirian terhadap kinerja keuangan dinyatakan baik, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan daerah dinyatakan tidak baik serta rasio efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja keuangan dinyatakan baik.

3	Joko Pramono Tahun 2011	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010- 2011	Hasil analisis data menyebutkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44% (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011)
---	-------------------------------	---	---

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir